



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Lubuk Gung, 24 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Palembang, 14 September 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal **dahulu** di Kelurahan Suka Pura, RT. 0 RW. 0, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, **sekarang** tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tanggal 12 Maret 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan Register Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 016/01/VIII/2012, tanggal 22 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Suka Pura RT. 0, RW 0 sampai akhirnya berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama **M** lahir Kaur, 11 Februari 2015, dan **Rr** lahir Jakarta, 13 Oktober 2016, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Penggugat merasa nafkah dari Tergugat kurang;
5. Bahwa, Tergugat juga selingkuh dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Bahwa, pada 5 Maret 2018, terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat dipergoki sedang selingkuh oleh Penggugat sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat, Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat pergi kerumah paman Penggugat di Jakarata Timur dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun saat ini Penggugat tinggal orang tua di xxxx xxxxxxxxx sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah RI (GHAIB), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai saja;
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2021;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Maret 2021 dan tanggal 15 April 2021 melalui Radio Republik Indonesia Bintuhan, yang juga ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum dan keadilan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonan ini, akan tetapi Penggugat tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay Nomor 016/01/VIII/2012, tanggal 22 Agustus 2012 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Bintuhan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.;

Selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **saksi1** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mawardi Akbar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal membina rumah tangga bersama di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat bersama anaknya pulang ke xxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke xxxx xxxxxxxxxx adalah karena perengkan dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena Tergugat ketahuan selingkuh;
- Bahwa saksi ada melihat bekas kekerasan fisik di tubuh Penggugat, akibat dari pemukulan Tergugat;
- Penggugat telah berpisah selama lebih kurang 2, tahun 6 (enam) bulan, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua di xxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi II: **Saksi2** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mawardi Akbar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak tahun 2018, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi serta tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat pulang ke xxxx xxxxxxxxxx karena terjadi pertengkarang dengan Tergugat, dan Tergugat melakukan KDRT

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebab Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi ada melihat wajah Penggugat yang biru-biru akibat kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat di Jawa, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penggugat in person hadir dalam persidangan, Tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Maret 2021, tanggal 15 April 2021 untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan keadilan sedangkan permohonan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun dalam persidangan Majelis telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Maret 2018 karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat, kemudian baru Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, yang unsur-unsurnya bahwa antara suami istri yang sah bila mana salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan kondisi pisah rumah adalah atas kemauan Tergugat tanpa suatu alasan yang sah dan bukan karena terpaksa serta meninggalkan tanpa izin dari salah satu pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan permohonan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam catatan perubahan status perkawinan tidak ada catatan tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu juga harus harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk membuktikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat berturut-turut selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi tersebut sehat rohani dan jasmani, telah berusia di atas 15 tahun, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi;
- bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua saksi telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendiri, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setidaknya sejak lebih dari 3 tahun terakhir, saksi melihat Penggugat hanya tinggal sendirian di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanpa adanya Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat dan keberadaanya hingga sekarang, walaupun Penggugat telah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidaknya selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui dengan pasti alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat karena telah melakukan KDRT, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka ketidak hadirannya Tergugat tersebut dianggap sebagai pengakuan atas dalil Penggugat yang menyatakan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena sesuatu yang diluar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ
أَخَفُّهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratanannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbah wa an-nazair*, halaman 161);

Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat telah sanggup membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (b) Kompilasi hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Zulhijjah 1442 Hijriah**, oleh **Abdil Baril Basith, S. Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S. Sy** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, SH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S. Ag., S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Rahmat Yudistiawan, S. Sy

Panitera,

Zana Sulasteri, SH

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp 200.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000.00
5. Redaksi	Rp 10.000.00
6. Meterai	Rp 10.000.00
<hr/>	
Jumlah	Rp 320.000.00 (tiga ratus du puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bhn